

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT MELALUI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Abstrak

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sehingga harus dikembangkan secara optimal. Pengelolaan wilayah pesisir guna mencapai manfaat optimal dapat dilakukan dengan keterlibatan masyarakat. Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat memerlukan adanya kesadaran masyarakat mengenai tanggungjawabnya serta kemampuan masyarakat untuk menjadi pihak yang berperan aktif. Kata kunci : pengelolaan berbasis masyarakat; pesisir; pelestarian.

Abstract

Coast And small islands have a different kind of natural resources, that have important role for the social, economic, and environment development and also for national sovereignty optimally. For management of coast may getting optimally it must undertake by involved society. Coast Management Based on Society need responsibility and capability of society therefore they can involved actively.

Keywords : Coast Management Based on Society; coast; preservation.

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah Negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Rokimin Dahuri mencatat luas Indonesia mencapai 3,1 juta km², yang terdiri atas 0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km².¹ Dalam wilayah laut territorial serta perairan kepulauan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan atas segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik hayati maupun non hayati. Selain wilayah laut territorial dan perairan kepulauan, Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia juga mencakup wilayah yang cukup luas yaitu sekitar 2,7 juta km².²

Adanya kedaulatan Negara atas segala sumber daya alam di laut territorial dan perairan kepulauan serta hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen

¹ Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah" dalam Volume XVII No. 2 April - Juni 2001 : 139 – 171, <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>, (diakses pada 11-03-2018), hlm. 140.

² *Ibid.*

menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan potensi kekayaan laut. Potensi sumber daya kelautan tersebut meliputi:

Sumber daya dapat pulih (ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil).

Sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas, bahan tambang dan mineral).

Energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, angin).

Jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah)³

Berbagai potensi sumber daya alam tersebut apabila dimanfaatkan secara optimal akan menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan Negara. Namun demikian pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan turut memperhatikan berbagai prinsip lingkungan hidup, terutama dalam hal ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan yang hanya difokuskan pada upaya peningkatan aspek ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial maupun lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya dalam hal ini kerusakan dan pencemaran lingkungan laut. Secara global masalah lingkungan laut telah menjadi ancaman bagi hampir seluruh Negara di dunia. Masalah lingkungan laut tersebut pada akhirnya dapat mengancam keamanan pangan global, mengingat perikanan laut merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat dunia. Selain itu masalah lingkungan laut juga akan berdampak pada perekonomian Negara-negara dengan sumber pendapatan berasal dari pengelolaan wilayah laut. Negara-negara tersebut terutama adalah Negara berkembang, termasuk dalam hal Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *The Johannesburg Plan*, sebagai berikut :

*“oceans, seas, islands and coastal areas form an integrated and essential component of the Earth’s ecosystem and are critical for global food security and for sustaining economic prosperity and the well-being of many national economies, particularly in developing countries”*⁴

³ NYM Ngurah Adi Sanjaya, *Potensi, Produksi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*, <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf>, (diakses pada 11-03-2018). hlm. 4.

⁴ Sebagaimana dikutip dari Spijkers, Otto dan Jevglesvkaja, Natalia, “Sustainable Development and High Seas Fisheries” dalam *Utrecht Law Review*, Volume 9, Issue 1 (January) 2013, hlm. 27.

Salah satu permasalahan global lingkungan laut adalah krisis perikanan. Ikan sebagai salah satu sumber pangan masyarakat dunia mengalami over eksploitasi yang mengakibatkan berbagai spesies mengalami ancaman kepunahan. Pada laporan berjudul “*Fisheries Conservation and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries*”, disebutkan bahwa :
“The world’s fisheries are in crisis. Approximately two-thirds of the world’s marine fisheries are exploited at or beyond their capacity for sustainable production, and some have already collapsed. Fishing activities are also harming target species, non-target species, habitats and ecosystems. To avert this crisis, the governments of the world must implement ecologically sustainable fisheries management practices, ...”.⁵

Krisis perikanan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, terutama dalam hal ini adalah para nelayan. Berkurangnya atau bahkan hilangnya ikan yang menjadi mata pencaharian nelayan akan menurunkan perekonomian nelayan dan keluarganya. Oleh karena itu maka pelestarian lingkungan laut menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir.

Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Aturan tersebut diantaranya adalah :

Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

⁵ David R Downes and Brennan Van Dyke, “*Fisheries Conservation and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries*”, Center For International Environmental Law and Greenpeace, Maret 1998.

Pasal 62

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.⁶ Pengelolaan Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based management (CBM)* menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.⁷ PBM telah menjadi bagian utama dalam strategi konservasi dan solusi alternatif untuk pengelolaan sumber daya pesisir. PBM menekankan pentingnya proses pengelolaan yang berbasis kekhasan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta diterapkan secara holistic dan berkelanjutan.⁸

METODE

Artikel ini adalah hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat, berupa kegiatan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan pemberian materi terkait dengan topik penyuluhan oleh Tim Penyuluh. Pemberian materi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta penyuluhan mengenai materi penyuluhan. Sebagai pendalaman pemahaman materi, dilakukan kegiatan diskusi. Pada kegiatan diskusi peserta penyuluhan memberikan pertanyaan maupun tanggapan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

⁶ Hendra Yusran Siry, *Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat Dalam Kerangka Penataan Ruang*, http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Pengelolaan%20Pesisir%20Berbasis%20Masyarakat%20Dalam%20Kerangka%20Penataan%20Ruang.pdf, (03-04-2018), hlm. 1.

⁷ Henny Mahmudah, *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116512017/Heny%20Mahmuda.pdf>. (03-04-2018), hlm. 1.

⁸ Hendra Yusran Siry, *Op.cit.*, hlm.2.

Sumber daya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya.⁹ Oleh karena itu pemanfaatan yang optimal terhadap sumber daya pesisir menjadi sangat penting dalam kerangka pembangunan nasional. Namun demikian pemanfaatan sumber daya pesisir harus memperhatikan bukan hanya kepentingan ekonomi namun juga pertimbangan lingkungan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.

Soegiarto serta Dahuri memberikan definisi wilayah pesisir sebagai : “daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian-bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.¹⁰ Penetapan batas wilayah pesisir antara satu negara dengan negara lain berbeda beda, karena masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri. Akan tetapi terdapat suatu kesepakatan umum di dunia dimana wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut.¹¹

Definisi kawasan pesisir juga diatur dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Definisi tersebut mencakup tiga batasan pendekatan yaitu : (1) pendekatan ekologi, (2) pendekatan administrasi dan (3) pendekatan

⁹ Wahyuningsih Darajati, “Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan”. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP, 22 September 2004.

¹⁰ Yudi Wahyudin, “Community Based Management (CBM), Pengelolaan Berbasis Masyarakat”, Makalah disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZPM, *Integrated Coastal Zone Planning Management*), Bogor, 15 September 2004, hlm. 1.

¹¹ Agus Sadelie, Model Pengelolaan wilayah Pesisir Berkelanjutan Berbasis REDD+ (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Taman Nasional Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan) ,Sekolah Pascasarjana IPB, 2012, hlm.45.

perencanaan.¹² Agus Sadelie lebih lanjut menjelaskan ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut:

Dalam konteks pendekatan ekologis, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses dan dinamika laut seperti pasang surut, intrusi air laut; dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan dinamika daratan seperti sedimentasi dan pencemaran. Sementara itu, pendekatan administrasi membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah yang secara administrasi pemerintahan memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiganya (4 mil) untuk kabupaten/kota. Sedangkan dalam konteks pendekatan perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada penanganan isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab.¹³

Ciri-ciri Wilayah Pesisir meliputi antara lain: a. wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat; b. tempat dimana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam dan merupakan tempat bertelur, tempat asuhan dan berlindung berbagai jenis spesies; c. Ekosistem yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, muara sungai, lamun dan sebagainya merupakan pelindung alam yang penting dari erosi, banjir dan badai serta dapat berperan serta dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut; d. Sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi, dan tempat berlibur atau rekreasi.¹⁴

Pengaturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir sangat penting. Hal ini diantaranya dengan menimbang bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam UU no 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan wilayah pesisir harus senantiasa berpijak aturan-aturan yang telah diatur dalam UU tersebut. Asas dan tujuan menjadi pijakan pertama dalam pengelolaan wilayah pesisir. Berbagai jenis maupun pendekatan dalam pengelolaan wilayah pesisir harus berlandaskan pada asas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Uu No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Asas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

a. keberlanjutan;

¹² *Ibid*, hlm. 20.

¹³ *Ibid*, hlm. 20-21.

¹⁴ Hendrik B Sompotan, "Konsep Dasar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum, Vol III/ No 10/2016*, hlm. 3.

- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.¹⁵

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹⁶

Salah satu asas dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah peran serta masyarakat. dalam penjelasan disebutkan bahwa :

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

- (1) agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
- (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
- (4) memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.¹⁷

Pengelolaan wilayah dengan keterlibatan masyarakat disebut juga sebagai Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Sejumlah penulis memberikan definisi pengelolaan pesisir berbasis masyarakat sebagai berikut :

¹⁵ Pasal 3 UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁶ Pasal 4 UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁷ Penjelasan Pasal 3 UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Nikijulw (2002) mendefinisikan PBM sebagai suatu proses pemberian wewenang tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Lebih lanjut Nikijulw mengemukakan bahwa PBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.¹⁸

Adapun menurut Carter, pengelolaan pesisir berbasis masyarakat adalah :

Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggungjawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.¹⁹

Selain masyarakat, sejumlah kelompok lain juga memiliki kepentingan terhadap pengelolaan wilayah pesisir. UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebut para pihak berkepentingan tersebut sebagai para pemangku kepentingan utama yang terdiri atas nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir. Para pemangku kepentingan tersebut pada dasarnya adalah para pengguna sumber daya pesisir serta yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya pesisir.²⁰ Pihak-pihak tersebut menjadi pihak yang mendapat keuntungan secara langsung dari pemanfaatan sumber daya pesisir sekaligus juga menjadi pihak yang akan mengalami kerugian langsung dari terjadinya kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir. Kelompok masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif yang akan timbul dari kerusakan dan pencemaran lingkungan dibandingkan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya.

UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil membagi masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat lokal dan kelompok masyarakat tradisional. Adapun pengertian dua kelompok masyarakat tersebut adalah :

¹⁸ Yudi Wahyudin, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁹ Yudi Wahyudin, *Op.Cit.*, hlm.3.

²⁰ Pasal 1 (30) UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (1) Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.²¹
- (2) Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.²²
- (3) Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.²³

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir memiliki sejumlah sisi positif atau keuntungan. Keuntungan potensial utama dari PSWP-BM adalah keadilan dan efektivitas sustainability (kesinambungan).²⁴ Adapun Carter menjabarkan sejumlah aspek positif dari pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat sebagai berikut:²⁵

- (1) Mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam;
- (2) Mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik;
- (3) Mampu meningkatkan mamnfaat lokal bagi seluruh masyarakat yang ada;
- (4) Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun tekhnis;
- (5) Responsive dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal
- (6) Mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen;
- (7) Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan

Aspek positif penggunaan konsep pengelolaan pesisir berbasis masyarakat hanya dapat terwujud apabila pengelolaan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat secara efektif. Hendrik B Sompotan menjabarkan kelemahan tersebut sebagai berikut:

²¹ Pasal 1 (33) UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²² Pasal 1 (34) UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²³ Pasal 1 (35) UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁴ Hendrik B Sompotan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²⁵ Yudi Wahyudin, *Op.cit.*, hlm. 4.

Kelemahannya adalah terletak pada proses dan upaya pelibatan diri masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena sifat dasarnya yang antara lain : a. Menuntut partisipasi aktif dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan; b. Kemampuan pengelolaan sendiri oleh masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan, pemantauan dan penegakan aturan; c. Menuntut rasa memiliki masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya yang memungkinkan mereka mengambil tanggungjawab dalam pengelolaan jangka panjang; d. Memberi kesempatan setiap anggota masyarakat mengemukakan strategi sesuai keinginan dan kondisi mereka ; e. Menuntut fleksibilitas agar supaya dapat dengan mudah disesuaikan dan dirubah berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat; f. Membutuhkan pemanfaatan secara optimal pengetahuan dan keahlian lokal/ tradisional dalam pengembangan strategi; g. Menuntut kemitraan yang dinamis dengan berbagai pihak dalam masyarakat maupun di luar masyarakat itu sendiri; h. Menuntut kolaborasi dengan pemerintah setempat di mana masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang jelas i. Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan bagi PSWPBM dan dukungan dana maupun bantuan teknis dari pemerintah setempat.²⁶

Guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat terutama kesadaran masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan utama dari pengelolaan wilayah pesisir. Peningkatan kesadaran tersebut diantaranya adalah memberikan pemahaman-pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan pesisir berkelanjutan yang memperhatikan bukan saja aspek ekonomi namun juga aspek lingkungan; memberikan pemahaman mengenai hak masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan wilayah pesisir.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran serta masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir. Asas ini terutama adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama untuk turut bagian dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian serta menjamin adanya pemanfaatan sumber daya yang adil. Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat memerlukan adanya kesadaran masyarakat mengenai tanggungjawabnya serta kemampuan masyarakat untuk menjadi pihak yang berperan aktif.

²⁶ Hendrik B Sompotan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Daftar Pustaka

Agus Sadelie, Model Pengelolaan wilayah Pesisir Berkelanjutan Berbasis REDD+ (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Taman Nasional Sembilang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan), Sekolah Pascasarjana IPB, 2012

David R Downes and Brennan Van Dyke, “*Fisheries Conservation and Trade Rules, Ensuring That Trade Law Promotes Sustainable Fisheries*”, Center For International Environmental Law and Greenpeace, Maret 1998.

Hendra Yusran Siry, *Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat Dalam Kerangka Penataan Ruang*, http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/Pengelolaan%20Pesisir%20Berbasis%20Masyarakat%20Dalam%20Kerangka%20Penataan%20Ruang.pdf, (03-04-2018).

Hendrik B Sompotan, “Konsep Dasar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol III/ No 10/2016*.

Henny Mahmudah, *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116512017/Heny%20Mahmuda.pdf>.

Natalia, “Sustainable Development and High Seas Fisheries” dalam *Utrecht Law Review*, Volume 9, Issue 1 (January) 2013.

NYM Ngurah Adi Sanjaya, *Potensi, Produksi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya*, <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf>, (diakses pada 11-03-2018).

Rokhimin Dahuri, “Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah” dalam *Volume XVII No. 2 April - Juni 2001 : 139 – 171*, <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>, (diakses pada 11-03-2018).

Yudi Wahyudin, “Community Based Management (CBM), Pengelolaan Berbasis Masyarakat”, Makalah disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZPM, *Integrated Coastal Zone Planning Management*), Bogor, 15 September 2004.

Wahyuningsih Darajati, “Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan”. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP, 22 September 2004.